

Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia

Muhammad Al Faruq

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: fairuzzaman85@gmail.com Abstraks

Abstraks

Islamic movements that make Islam as an ideology, both at national and global levels always lead to aspirations and demands to implement shari'ah (Islamic law) in total (*kaffah*) through State instruments. In a legal country like Indonesia, such aspirations and demands cannot always be fulfilled. This is because the rule of law like Indonesia, from the very beginning was built on the basis of the spirit of nationalism based on principles, divinity, humanity, justice, unity and the principle of equality or equality of every citizen in front of the law.

Keywords: implement shari'ah, Indonesia

Pendahuluan

Syariat dalam agama mempunyai kedudukan paling kuat menjustifikasi formalisasi agama. Agama Islam dalam kontek keberagamaan semestinya dipahami sebagai kepasrahan diri, ketundukan dan kepatuhan menjalankan ajaran agama, pembebasan dari penindasan, pembelaan pada kaum lemah (*mustadh'afin*), direduksi dalam bingkai syariat yang kaku. Untuk itu, revitalisasi ideologi dalam pandangan Islam, pada tingkat nasional maupun global bermuara pada aspirasi dan tuntutan untuk mengimplementasikan syariat atau hukum Islam secara total (*kaffah*).

Syariat menjadi alat untuk membatasi ruang agama, sehingga pada keadaan tertentu syariat bermetamorfosa menjadi agama itu tersendiri. Setidaknya ada tiga aliran dalam memaknai Syariat Islam; a). *Formalisasi Syariat Islam*, bahwa kelompok ini memperjuangkan syariat dijadikan ideologi dalam berbangsa dan benegara, untuk itu berimplikasi memproklamirkan perlunya negara Islam atau secara formal dalam Undang-undang Negara; b). *Deligitimasi Syariat*, pemikiran aliran ini lebih memilih memahami Syariat secara substantif, bahwa Syariat tidak diatur oleh negara, karena menjadi kaku. Syariat sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada masing-masing individu, sehingga formalisasi dalam perundang-undangan di Negara tidak diperlukan; c). *Moderat*, Kelompok ingin mengambil jalan

tengah, tidak mengakui sekularisasi dan Islamisasi. Dengan demikian menjadi bukti, bahwa penerapan Syariat Islam merupakan perdebatan yang berkepanjangan di antara ketiga pemikiran di atas sehingga mengalami tarik ulur dalam sejarah berbangsa dan bernegara.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sudah diputuskan bersama menjelang kemerdekaan bahwa Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila, namun ada beberapa perselisihan ideologi antar anak bangsa, antara yang memperjuangkan konsep negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dengan konsep negara Islam dengan syariat Islam sebagai dasarnya. Terbukti dalam catatan sejarah, mereka melawan pemerintah dan melakukan tindakan-tindakan militeristik demi mewujudkan konsep negara Negara Islam Indonesia, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dengan DI/TII nya. Dalam konteks negara bangsa masyarakat dipersatukan oleh persamaan sejarah dan kesamaan visi, misi, dan tujuan, bukan karena se-agama, se-suku, se-bahasa, ataupun se-budaya. Sementara itu, negara Islam menjadikan syariat Islam sebagai sumber dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya hukum Islam secara kultural telah menjiwai kesadaran hukum bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebelum datangnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Sebagaimana H.A.R. Gibb dalam M. Fuad Nasar bahwa “Hukum Islamlah yang telah sukses menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Setelah kemerdekaan, secara politik kenegaraan hukum Islam masih harus diperjuangkan kedudukannya yang fundamental dan esensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

Pemberlakuan syariat Islam telah diterapkan pada masa lampau. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, seluruh negeri yang dimasuki oleh agama Islam pada dasarnya telah menerapkan Syariat Islam. Hal ini tengarai jumlah penduduk yang memeluk Islam dan situs sejarah keislaman menjadi parameter pemberlakuan Syariat Islam. Apabila Syariat Islam hidup dan berkembang di negeri tersebut sebagai *living law*, menunjukkan bahwa Syariat Islam pernah dan diterapkan. Sebaliknya jika tidak ditemukan jejak-jejak pemberlakuan Syariat Islam di sebuah negeri, maka ketiadaan tersebut adalah pertanda bahwa Syariat Islam tidak pernah tumbuh dan berkembang di negeri itu.

Indonesia sebagai negara hukum, aspirasi dan tuntutan untuk menerapkan syari’at Islam tidak selalu bisa dipenuhi, karena sejak awal Indonesia dibangun atas

¹ M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Jogyakarta: Gre Publishing, 2017), 74.

dasar semangat kebangsaan didasarkan atas prinsip, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan serta prinsip kesetaraan atau persamaan setiap warga Negara di depan hukum. Untuk itu, penerapan syariat Islam selalu akan mengalami kendala apabila terdapat unsur diskriminatif atau norma hukum yang menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga Negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Hal ini didasari konstitusi Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, setiap warga Negara mesti mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu perlu kiranya kajian mengenai bagaimana syari'at Islam bisa diterapkan dalam bingkai Negara bangsa seperti Indonesia sebagai salah satu Negara yang mayoritas muslim.

Syari'at Islam

Kata "syariat" berarti segala ketentuan yang berasal dari Allah swt melalui Rasul-Nya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran terdapat seluruh aspek kehidupan manusia yang diaturnya. Secara harfiah, syariat berarti jalan, sedangkan syariat dalam istilah keislaman ialah dimensi hukum atau peraturan.²

Ali Ahmad al-Jurjawi Direktur Asosiasi Riset Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) tujuan utama diwajibkannya Syariat Islam untuk diterapkan, keempat tujuan utama yang dimaksud yaitu untuk: 1. Mengenal Allah, mengesakan-Nya, mengagungkan dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan boleh; 2. Mengatur tata cara ibadah dan penghambaan sebagai pernyataan pengagungan dan rasa syukur atas segala nikmat-Nya yang tiada terhingga; 3. Menyuruh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menghiasi diri dengan akhlak mulia, dan sifat-sifat yang dapat mengangkat kita ketingkat kemuliaan, seperti menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan, memuliakan tetangga, menjaga amanah, sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya; 4. Mendatangkan hukum dan sanksi-sanksi terkait dengan muamalah (yang cenderung diabaikan di era sekarang), untuk menghentikan berbagai pelanggaran dan penyelewengan, sehingga tercipta rasa aman di tengah-tengah masyarakat.³

Adapun hukum Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 1.

³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 1.

para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁴

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yudiris normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definifi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larang, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.⁵

Negara Bangsa

Negara bangsa/*nation state* adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Negara: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis).⁶ Secara terminologi, negara diartikan

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 25-43.

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta Sinar Grafika, 2015), 37

⁶ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana 2012), 120

sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada gilirannya dimiliki oleh suatu Negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud M.D. disebut dengan unsur deklaratif.⁷

Nasionalisme dikatakakan sebagai sebuah situasi di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung atas nama sebuah bangsa. Dalam perjuangan kemerdekaan, dibutuhkan suatu tuntunan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang disebut nasionalisme. Kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Setiap individu dalam sebuah Negara, memiliki nasionalitas yang sama, bahasa yang sama serta berperan dalam kebudayaan, akan tetapi kebanyakan negara adalah multi-kebangsaan yang terdiri dari dua atau lebih komunitas bahasa. Dengan demikian bangsa (*nation*) merupakan suatu badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya. Gabungan dari dua ide tentang bangsa (*nation*) dan negara (*state*) tersebut terwujud dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau lebih dikenal dengan *Nation-State*.

Adapun Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara. Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang laku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (syariat).

Sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah

⁷ Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 2

negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer atau presidensial. Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur negara lainnya, konstitusi.⁸

Negara Bangsa (*Nation State*) adalah konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Seperti telah didefinisikan di atas, suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*nation*) sebelum menjadi sebuah negara bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain.

Seorang pemikir Islam yang mula-mula dianggap paling komprehensif mengagagas konsep Negara Islam adalah Jamaluddin Al-Asadabadi (1838-1897) atau yang kemudian dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Setidaknya ada dua hal menurutnya yang mendorong kehendak untuk melaksanakan Negara Islam ini, yaitu :

1. Al-Afghani melihat betapa lemahnya umat Islam dan para penguasanya menghadapi imperialisme barat pada waktu itu, sehingga perlu dibangkitkan gerakan Pan-Islamisme untuk mempersatukan kekuatan politik Islam.
2. Gerakan semacam ini tidak mungkin lahir tanpa umat Islam merumuskan kembali Islam sebagai ideologi, nilai peradaban dan identitas kebudayaannya sendiri menghadapi tantangan modernitas barat. Dalam konsep Negara Islam terpadu semua itu, kata Al-Afghani, janganlah hanya membicarakan Islam dari sudutnya sebagai agama ritual yang sempit, tetapi bagaimana melakukan elaborasi secara intelektual-religius agar bisa mendiskusikan hal-hal seperti berkaitan dengan soal hukum Islam, soal kelembagaan sosial Islam, dan soal-soal berhubungan dengan kekuasaan serta wilayah politik lainnya.⁹

Gagasan Islam seperti itu yang kemudian sering dikatakan sebagai awal munculnya modernisme Islam. Memang selain menumbuhkan semangat menentang terhadap hegemoni barat, tetapi kalau diambil positifnya secara jujur bahwa sikap

⁸ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 28.

⁹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: Teraju, 2005), 43.

militansi yang tampak bercorak fundamentalistik ini sesungguhnya juga mengandung keterbukaan. Ide dan konsep mengenai Negara Islam pada akhirnya sampai ke Indonesia dalam sejarah prakemerdekaan sampai pascakemerdekaan (juga di era reformasi ini.). Salah seorang pahlawan nasional, Muhammad Natsir sangat dikenal di Indonesia juga luar negeri sebagai seorang tokoh Islam yang gigih untuk membela Islam sebagai Dasar Negara.¹⁰ Ide dan pemikirannya telah membuat catatan sejarah baru bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. M. Natsir berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang ajarannya komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi.

Peyebaran Islam ke berbagai wilayah di dunia ini, menyebabkan corak dan varian Islam memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dari pada Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Hal ini dapat dipahami karena setiap agama, tak terkecuali Islam, tidak bisa lepas dari realitas di mana ia berada. Islam bukanlah agama yang lahir dalam ruang yang hampa budaya. Antara Islam dan realitas, meniscayakan adanya dialog yang terus berlangsung secara dinamis.

Politikus modern Islam ini dengan sangat gigih memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara dan memberikan konsep-konsep mengenai Negara. Dalam sejarah peradaban Islam di dunia telah banyak melahirkan tokoh dan beragam pemikiran mereka mengenai Islam dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Diskursus yang selalu mencuat dan tidak kehabisan waktu bagi semua kalangan baik akademisi maupun kalangan agamawan ialah diskursus tentang Negara Islam. Term Negara Islam sangat sering didengar, apalagi dalam perkembangan sejarah Indonesia, yaitu terjadinya pemberontakan S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat yang kemudian berkembang ke daerah Aceh, Jawa Tengah, Kaliantan Selatan, Sulawesi Selatan. Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia dengan dia sebagai amir (pemimpinnya). Namun pergerakan yang dianggap makar ini dapat juga pada akhirnya diberantas oleh pemerintah dengan sebuah operasi yang cukup dikenal yaitu Operasi Pagar betis.¹¹

¹⁰ Ahmad Harjono, dkk, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 76

¹¹ Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 109

Dinamika Syari'at Islam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia

Syariat Islam di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, bahkan penerapan Syariat Islam diyakini telah muncul lebih dulu dibandingkan dengan hukum-hukum modern yang dilahirkan di benua Eropa. Perkembangan penerapan Syariat Islam di Indonesia dapat diuraikan dalam 4 (empat) fase, yaitu: Masa kesultanan Islam, masa pra-kemerdekaan, era Orde Lama dan Orde Baru, dan era Reformasi sampai sekarang. Adapun Salah satu wilayah yang telah menerapkan Syariat Islam pada kesultanan ialah Sumatra Barat. Dibuktikan dengan eksistensi-potsulat yang sangat kental dengan ajaran Islam “Adat basan di syara’, syara basan di kitabullah”. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitab Allah (Alquran).

Syariat Islam digunakan dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat di masa kesultanan-kesultanan Islam. Syariat Islam menjadi hukum positif yang memiliki daya laku yang luas dalam kekuasaan kesultanan Islam. Kesultanan Samudera Pasai, Demak, Kutai, Ternate dan Tidore, termasuk juga Kesultanan Sriwijaya dan Majapahit di akhir kekuasaannya, adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Syariat Islam pernah diberlakukan di setiap kesultanan dengan porsi kepatuhan yang beragam.

Terlebih keinginan untuk berkiprah dalam birokrasi pemerintahan yang sejak kemerdekaan 1945 itu terasa begitu kuat, di mana umat Islam saat itu sangat sedikit yang ikut andil di dalamnya, apalagi menjadi bagian dari decision makers. Pada zaman Orde Soekarno, bukan hanya hak-hak politik yang terasa tidak terwakili, namun juga hak ekonomi tidak mendapatkan tempat yang layak sebagaimana golongan Tionghoa.¹² Diskursus negara Islam dan formalisasi syariat Islam menjadi isu yang senantiasa aktual. Ada saja sebagian umat Islam Indonesia yang mewacanakan dan memperjuangkan gagasan negara Islam dan formalisasi syariat Islam. Kondisi ini telah menempatkan kelompok Islam politik itu pada posisi vis a vis negara. Upaya-upaya pendirian negara Islam dan formalisasi syariat Islam di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai cara, seperti melalui proses legislasi untuk menghasilkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sampai pemberontakan dan penggunaan cara-cara kekerasan (violence). Dengan kata lain, upaya-upaya itu telah dilakukan, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional.¹³

¹² Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, terj. Hassan Basari dan Muhadi Sugiono (Jakarta: LP3ES, 1990), 5.

¹³ Agussalim Sitompul, *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Misaka Galiza, 2008), 281-436.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pemberlakuan syariat Islam di Indonesia sangat tergantung pada politik hukum pihak penguasa dalam menentukan karakteristik dan coraknya. Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah kekuasaannya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Perjuangan memformalkan syariat Islam melalui jalur konstitusional di Indonesia sebagian mengalami kesuksesan. Sebagai contoh, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan lain-lain.¹⁴

Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia telah lama dicita-citakan oleh umat Islam, namun untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pembatalan tujuh kata yang ada di dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata, tentang betapa sulitnya Syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Kuat dugaan bahwa pembatalan tersebut adalah efek dari permainan politik para elit yang tidak menghendaki diberlakukannya Syariat Islam pada waktu itu.

Syari'at Islam di Indonesia, terutama aturan dalam perundang-undangan Indonesia tidak sepenuhnya berisi hukum Islam. Akan tetapi secara substantif para perumus undang-undang negeri ini mencoba mengintegrasikan hukum positif dengan hukum Islam, sehingga terjadinya sinergisitas dalam penerapannya. Contoh dalam perkara pencurian, dalam Syariah Islam hukumannya adalah potong tangan, sedangkan KUHP tidak mengakuinya. Akan tetapi ada titik temu dengan memberlakukan hukuman penjara. Karena dalam hukum Islam mengakui adanya alternatif hukuman selain potong tangan, yaitu penjara. Oleh karena itu hukuman penjara dalam KUHP juga mengandung nilai dan unsur Islam. Begitu juga dengan kasus-kasus lainnya seperti hukuman pembunuhan, minuman keras, judi, zina dan sebagainya. Dengan demikian mengintegrasikan antara hukum positif dengan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan.

Akan tetapi rekonsiliasi hukum positif dan hukum Islam yang dibangun di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian umat muslim. Terbukti dengan semakin besarnya gerakan kembali ke Syariah Islam dan Khilafah seperti penerapan kembali Piagam Jakarta, Hizbut Tahrir DI/TII dan sebagainya. Akan tetapi menurut hemat penulis, bahwa fenomena yang demikian itu sebagai respon terhadap sekularisme di samping respons terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam. Tidak hanya untuk menentang Barat dalam sistem demokrasinya, melainkan lebih merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap sebagai penyebab frustrasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal.

Beberapa faktor tersebut berdampak pada merosotnya legitimasi sistem politik dan hukum yang berbasis demokrasi Pancasila. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada pemerintahan demokrasi tersebut sangat menurun. Untuk itu, muncullah keinginan untuk kembali pada nilai-nilai dan ajaran yang berbasis Islam, bahwa sistem Islam merupakan alternatif terbaik dalam menghadapi multikrisis di negeri ini.

Upaya Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi nilai lebih terwujudnya penerapan Syariat Islam, diantaranya ialah:

a. Pelembagaan keislaman

Bahwa dengan pelembagaan keislaman merupakan asas yang memungkinkan umat Islam untuk beracara di Pengadilan Agama sebagai suatu kekhususan statusnya. Berdasarkan asas tersebut, umat Islam dapat menyelesaikan perkara-perkara keperdataan dengan menerapkan Syariat Islam. Faktor keislaman yang menjadi alasan utama asas personalitas itu dilekatkan kepada dua kategori, yakni pada personalitas pihak yang dibenarkan untuk berperkara di Pengadilan Agama dan pada pokok yang dipersengketakan.¹⁵

b. Syariat Islam/Hukum Islam

Syariat Islam/Hukum Islam diterima sebagai hukum nasional karena ia merupakan sumber yang mempunyai kekuatan (*authoritative source*) sekaligus sumber yang setiap muslim harus meyakini dan menerimanya (*persuasive source*).¹⁶

¹⁵ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) 49.

¹⁶ Ismail Sunny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Amrullah Ahmad dkk., Op. Cit., h. 133

c. Kemaslahatan Yang Hendak Diwujudkan Oleh Syariat Islam

Kemaslahatan menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai berikut:¹⁷ 1). *Maqashid Asy-Syar'i* (Tujuan Allah Swt), mengandung empat aspek, yaitu: a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan akhirat; b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, c) Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan d) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. 2). *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf) Kemaslahatan sebagai substansi *al-Maqashid asy-Syari'ah*, dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah (1) agama, (2) jiwa, (3) keturunan, (4) akal, (5) harta.

Bahwa Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya bukanlah barang baru bagi Indonesia. Sejak masuknya Islam kenegeri ini pada akhir abad pertama hijrah atau awal abad kedua, syariat telah menjadi jalan hidup bangsa Indonesia yang beragama Islam. Syariat Islam sebagai sistem hukum yang menghendaki kekuasaan negara kemudian dilaksanakan di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri diberbagai pelosok Nusantara. Akhirnya lahir pandangan hidup suku-suku bangsa dengan makna yang sama dan ungkapan mungkin berbeda bahwa "*Adat bersendi Syara', dan syara bersendi kitabullah*". Adat adalah kebiasaan yang berlaku, syara adalah syariat, dan kitabullah adalah quranul karim yang dijelaskan sunnah Rasulullah Saw.¹⁸ Dengan demikian, syariat Islam memang mempunyai dasar yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pakar politik hukum Indonesia, Daniel Lev (seorang Amerika keturunan Yahudi) mengatakan bahwa jauh sebelum kedatangan penjajah belanda, Indonesia telah disatukan oleh hukum Islam.

Penutup

Indonesia sebagai negara demokrasi berasaskan Pancasila bukanlah Negara agama atau negara sekuler, dalam perjalanan sejarahnya Indonesia telah melakukan formalisasi syariat Islam dengan berbagai dinamikanya. Formalisasi syariat Islam

¹⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafakat Fie Ushul asy-Syariat*, (al-Qohiroh: Dar al-Hadis, 1427 H/ 2006 M), 2/261-266.

¹⁸ Rifal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, Januari 1999, Cet I), 71-74.

terjadi cukup massif di akhir-akhir Orde Baru dan di era Reformasi seiring dengan meningkatnya komunitas Islam kultural. Penerapan syariat Islam menjadi hukum negara ternyata lebih dipengaruhi oleh hubungan Negara dan Islam, formalisasi syari'at Islam sulit dilakukan karena pelembagaan syariat Islam akan dianggap sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam. Hal ini akan mengingkari keutuhan Negara bangsa.

Bahwa karakter Negara bangsa di Indonesia, dibutuhkan revitalisasi Islam kultural. Islam yang berkiprah dalam rangka pembangunan sistem sosial-politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai politik Islam, seperti keadilan, musyawarah, egalitarianisme, dan partisipasi, tidak mensakralkan simbol-simbol atau kelembagaan-kelembagaan Islam yang sebenarnya bersifat duniawi (profan) itu. Prinsip-prinsip nilai politik Islam di atas tentu lebih sesuai dengan cita-cita Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled et al. 2004. *Islam and the Challenge of Democracy-Princeton University Press*.
- Abou El Fadl, Khaled, 2014. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, England: Oneworld Publications.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: Kencana 2012.
- Abdullah, Abdul Gani *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Zainuddin *Sosiologi Hukum* Jakarta Sinar Grafika, 2015.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad *Indahnya Syariat Islam: Mengungkap Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafakat Fie Ushul asy-Syariat*, al-Qohiroh: Dar al-Hadis, 1427 H/ 2006 M.
- Dirdjosisworo, Soedjono *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Harjono, Ahmad dkk, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Ka'bah, Rifyal *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, Januari 1999, Cet I.
- Kansil, C.S.T. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Ma'arif, Ahmad Syafii *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mahfud M.D., Moh. *Dasar dan Struktur Kenegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Muhaimin, Yahya A. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, terj. Hassan Basari dan Muhadi Sugiono Jakarta: LP3ES, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an* Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Nasar, M. Fuad *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.
- Sitompul, Agussalim *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia* Jakarta: Misaka Galiza, 2008.
- Suhelmi, Ahmad *Polemik Negara Islam*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Sunny, Ismail "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Amrullah Ahmad dkk.,